



PENETAPAN
Nomor 420/Pdt.P/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SARMINTO Tempat tanggal lahir Kediri, 31-12-1952, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat Tinggal : Dusun Kajar RT 006 RW 002, Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 2 Januari 2023 dalam Register Nomor 420/Pdt.P/2023/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 31 Desember 1952, dengan nama **SARMINTO** dari pasangan suami istri yang bernama Bapak **SAMSI** dan Ibu **SARINEM**
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara SAH pada tanggal 06 September 1974 dengan seorang perempuan yang bernama **PONIJEM** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1274/48/1974
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya untuk pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data Pemohon dari nama **SARMI** di Kediri, pada tanggal 31 Desember 1952, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : **3506-LT-26102023-0032** yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 26 Oktober 2023 diganti menjadi tertulis/terbaca **SARMINTO** sebagaimana sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) anak pemohon yang bernama TRIAWAN Nomor : **DN-05 Mk 0441485**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya yang semula bernama terbaca dan tertulis **SARMI** menjadi bernama terbaca dan tertulis **SARMINTO** agar disesuaikan dengan Data Kependudukan dan Ijazah anak Pemohon
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam mengganti nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: **3506-LT-26102023-0032** yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 26 Oktober 2023 dari yang tertulis dan terbaca **SARMI** menjadi tertulis dan terbaca **SARMINTO** sebagaimana sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) anak pemohon yang bernama TRIAWAN Nomor : **DN-05 Mk 0441485**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang penggantian nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 350613312520002, atas nama SARMINTO, (diberi tanda P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-26102023-0032 tertanggal 26 Oktober 2023 atas nama SARMI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 26 Oktober 2023, (diberi tanda P.2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga , Nomor : 3506131511102001, atas nama Kepala Keluarga SARMI, (diberi tanda P.3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-0151/Kua.13.33.01/Pw.01/10/2023 atas nama SARMI dengan PONIJEM, (diberi tanda P.4) ;

5. Fotocopy dari Surat Tanda Tamat Belajar atas nama TRIAWAN tanggal 5 Juni 2003, (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **Sujaet** dan **Yatinem**, dipersidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang merupakan identitas kependudukan pemohon yang dengan jelas menerangkan jika Pemohon adalah penduduk dan warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal Dusun Kajar RT 006 RW 002, Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kab. Kediri berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memepertimbangkan petitum permohonan pemohon adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada petitum ke-1 permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan "Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya" oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lainnya apakah ditolak ataukah dikabulkan, maka petitum ke-1 menurut hemat Hakim akan dipertimbangkan kemudian ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana petitum ke-2 yang pada pokoknya Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 3506-LT-26102023-0032 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 26 Oktober 2023 dari yang tertulis dan terbaca SARMI menjadi tertulis dan terbaca SARMINTO sebagaimana sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) anak pemohon yang bernama TRIAWAN Nomor : DN-05 Mk 0441485 dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa identitas pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk adalah Nama; Sarminto, Tempat tanggal Lahir: Kediri, 31 Desember 1952, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat Tinggal : Dusun Kajar RT 006 RW 002, Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri (vide bukti surat P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Aka Kelahiran Nomor : 3506-LT-26102023-0032 tertanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 26 Oktober 2023 (vide bukti surat P.2) nama Pemohon tertulis dan terbaca SARMI, hal ini mengikuti nama Pemohon yang tertulis pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ; B-0151/Kua.13.33.01/Pw.01/10/2023 (vide bukti surat P-4) sehingga nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 3506131511102001, juga tertulis SARMI, (vide bukti surat P-3) ;

Menimbang, bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon yang tertulis didalam kutipan akte kelahiran Nomor : 3506-LT-26102023-0032 tertanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 26 Oktober 2023 (vide bukti surat P.2) menjadi SARMINTO menyesuaikan dengan nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (vide bukti surat P-1) dan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama TRIAWAN tanggal 5 Juni 2003 (vide bukti surat P-5) yang merupakan Ijazah anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut dari yang awalnya tertulis dan terbaca SARMI menjadi SARMINTO ketika waktu itu Pemohon merasa bahwa nama SARMI lebih cenderung nama seorang perempuan sehingga dirubah menjadi SARMINTO dan nama tersebut yang Pemohon gunakan sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran ini adalah sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :
 - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :
 - (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
 - (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat bahwa layak dan patut petitum ini untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan maka secara hukum terhadap petitum ke-3 dan ke-4 juga untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 dikabulkan maka konsekwensinya petitum ke-1 juga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon merupakan hak dari Pemohon, perubahan nama dengan alasan sebagaimana tersebut diatas lazim dilakukan dalam masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Kediri, dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 3506-LT-26102023-0032 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 26 Oktober 2023 dari yang tertulis dan terbaca SARMI menjadi tertulis dan terbaca SARMINTO sebagaimana sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) anak pemohon yang bernama TRIAWAN Nomor : DN-05 Mk 0441485 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk membawa salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk keperluan itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2023 oleh Dwiyanoro, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Nopember 2023 berdasarkan Penetapan Momor : 420/Pdt.P/2023/PNGpr, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan
Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan didampingi Suwanto, S.H.,M.H, sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

SUWANTO, S.H.,M.H,

Dwiyantoro, SH

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
.	Biaya Pemberkasan (ATK)	Rp. 50.000,-
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
.	Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
4	Jumlah	Rp. 130.000,-
5	.	
.		
6	.	
.		

(seratus tiga puluh ribu rupiah)